



<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah Hukum Perdata memberikan pemahaman kepada mahasiswa berkaitan dengan hukum orang, hukum keluarga, hukum harta kekayaan, hukum perikatan dan hukum waris berdasar KUHPerdata						
<b>Pustaka</b>	<b>Utama :</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abdulkadir Muhammad. 1993. Hukum Perdata Indonesia . Bandung: PT Citra Aditya Bakti</li> <li>2. Ali Afandi. 1997. Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian . Jakarta: Rineka Cipta</li> <li>3. HFA Vollmar. 1984. Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I . Jakarta: CV Rajawali</li> <li>4. Moch Isnaeni. 2013. Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia. Yogyakarta: Laksbang Grafika</li> <li>5. Subekti. 1992. Pokok-Pokok Hukum Perdata . Jakarta: PT Intermedia</li> <li>6. Titik Triwulan Tutik. 2008. Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional . Jakarta: Kencana Prenada Media Group</li> </ol>					
	<b>Pendukung :</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)</li> </ol>					
	<b>Dosen Pengampu</b>						
<b>Mg Ke-</b>	<b>Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)</b>	<b>Penilaian</b>		<b>Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]</b>		<b>Materi Pembelajaran [ Pustaka ]</b>	<b>Bobot Penilaian (%)</b>
		<b>Indikator</b>	<b>Kriteria &amp; Bentuk</b>	<b>Luring (offline)</b>	<b>Daring (online)</b>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa dapat memahami ruang lingkup hukum perdata Mahasiswa dapat memahami sejarah hukum perdata Mahasiswa dapat memahami hukum orang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyebutkan pengertian hukum perdata.;</li> <li>2. Menjelaskan sistem tika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum;</li> <li>3. Menjelaskan sistem tika hukum perdata menurut undang-undang;</li> <li>4. Menjelaskan ketentuan hukum memaksa dalam bidang hukum perdata;</li> <li>5. Menjelaskan ketentuan hukum pelengkap dalam bidang hukum perdata;</li> <li>6. Menjelaskan riwayat berlakunya BW, RR dan IS di Indonesia pada jaman Hindia Belanda;</li> </ol>	<b>Kriteria:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar</li> <li>2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</li> <li>3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</li> </ol> <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif	Ceramah, Diskusi, dan membaca 2 X 50		<b>Materi:</b> memahami ruang lingkup hukum perdata Mahasiswa dapat memahami sejarah hukum perdata Mahasiswa dapat memahami hukum orang <b>Pustaka:</b> <i>Abdulkadir Muhammad. 1993. Hukum Perdata Indonesia . Bandung: PT Citra Aditya Bakti</i>	5%

2	Mahasiswa dapat memahami ruang lingkup hukum perdataMahasiswa dapat memahami sejarah hukum perdataMahasiswa dapat memahami hukum orang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Menyebutkan pengertian hukum perdata; Menjelaskan domicilii; Menjelaskan kewenangan berhak dan berbuat; Menjelaskan pendewasaan; Menjelaskan pencatatan peristiwa hukum; Menjelaskan keadaan tidak hadir.</li> <li>2.Menjelaskan sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum;</li> <li>3.Menjelaskan sistematika hukum perdata menurut undang-undang;</li> <li>4.Menjelaskan ketentuan hukum memaksa dalam bidang hukum perdata;</li> <li>5.Menjelaskan ketentuan hukum pelengkap dalam bidang hukum perdata;</li> <li>6.Menjelaskan riwayat berlakunya BW, RR dan IS di Indonesia pada jaman Hindia Belanda;</li> <li>7.Menjelaskan riwayat berlakunya BW, RR dan IS di Indonesia pada jaman Jepang Menjelaskan riwayat berlakunya BW, RR dan IS di Indonesia pada jaman kemerdekaan Menjelaskan orang sebagai subyek hukum;</li> <li>8.Menjelaskan badan hukum sebagai subyek hukum;</li> </ol>	<p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar</li> <li>2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</li> <li>3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</li> </ol> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif</p>	Ceramah, Diskusi, dan membaca 2 X 50		<p><b>Materi:</b> Ruang lingkup hukum perdata Mahasiswa dapat memahami sejarah hukum perdata Mahasiswa dapat memahami hukum orang</p> <p><b>Pustaka:</b> HFA Vollmar. 1984. Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I . Jakarta: CV Rajawali</p> <hr/> <p><b>Materi:</b> ruang lingkup hukum perdataMahasiswa dapat memahami sejarah hukum perdataMahasiswa dapat memahami hukum orang</p> <p><b>Pustaka:</b> Ali Afandi. 1997. Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian . Jakarta: Rineka Cipta</p>	5%
---	--	---	---	---	--	---	----

3	Mahasiswa dapat memahami ruang lingkup hukum perdataMahasiswa dapat memahami sejarah hukum perdataMahasiswa dapat memahami hukum orang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Menyebutkan pengertian hukum perdata; ; ; ; Menjelaskan keadaan tidak hadir.</li> <li>2.Menjelaskan sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum;</li> <li>3.Menjelaskan sistematika hukum perdata menurut undang-undang;</li> <li>4.Menjelaskan ketentuan hukum memaksa dalam bidang hukum perdata;</li> <li>5.Menjelaskan ketentuan hukum pelengkap dalam bidang hukum perdata.;</li> <li>6.Menjelaskan riwayat berlakunya BW, RR dan IS di Indonesia pada jaman Hindia Belanda;</li> <li>7.Menjelaskan riwayat berlakunya BW, RR dan IS di Indonesia pada jaman Jepang Menjelaskan riwayat berlakunya BW, RR dan IS di Indonesia pada jaman kemerdekaan; ; ; Menjelaskan domicili; Menjelaskan kewenangan berhak dan berbuat; Menjelaskan pendewasaan; Menjelaskan pencatatan peristiwa hukum</li> <li>8.Menjelaskan orang sebagai subyek hukum;</li> <li>9.Menjelaskan badan hukum sebagai subyek hukum;</li> </ol>	<p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar</li> <li>2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</li> <li>3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</li> </ol> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah, Diskusi, dan membaca 2 X 50	<p><b>Materi:</b> ruang lingkup hukum perdata Mahasiswa dapat memahami sejarah hukum perdataMahasiswa dapat memahami hukum orang</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>Ali Afandi. 1997. Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian . Jakarta: Rineka Cipta</i></p>	5%
---	--	--	---	---	--	----

4	Mahasiswa dapat memahami ruang lingkup hukum perdata. Mahasiswa dapat memahami sejarah hukum perdata. Mahasiswa dapat memahami hukum orang	Menyebutkan pengertian hukum perdata.; Menjelaskan sistem tata hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum; Menjelaskan sistem tata hukum perdata menurut undang-undang; Menjelaskan ketentuan hukum memaksa dalam bidang hukum perdata. Menjelaskan ketentuan hukum pelengkap dalam bidang hukum perdata. Menjelaskan riwayat berlakunya BW, RR dan IS di Indonesia pada jaman Hindia Belanda; Menjelaskan riwayat berlakunya BW, RR dan IS di Indonesia pada jaman Jepang Menjelaskan riwayat berlakunya BW, RR dan IS di Indonesia pada jaman kemerdekaan Menjelaskan orang sebagai subyek hukum; Menjelaskan badan hukum sebagai subyek hukum; Menjelaskan domicili; Menjelaskan kewenangan berhak dan berbuat; Menjelaskan pendewasaan; Menjelaskan pencatatan peristiwa hukum; Menjelaskan keadaan tidak hadir.	<b>Kriteria:</b> 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif	Ceramah, Diskusi, dan membaca 2 X 50		<b>Materi:</b> ruang lingkup hukum perdata. Mahasiswa dapat memahami sejarah hukum perdata. Mahasiswa dapat memahami hukum orang <b>Pustaka:</b> Ali Afandi. 1997. <i>Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian</i> . Jakarta: Rineka Cipta	5%
---	--	--	---	---	--	--	----

5	Mahasiswa dapat memahami ruang lingkup hukum perdata. Mahasiswa dapat memahami sejarah hukum perdata. Mahasiswa dapat memahami hukum orang	<p>1. Menyebutkan pengertian hukum perdata.; Menjelaskan sistem tata hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum; Menjelaskan sistem tata hukum perdata menurut undang-undang; Menjelaskan ketertuanan hukum memaksa dalam bidang hukum perdata. Menjelaskan ketertuanan hukum pelengkap dalam bidang hukum perdata. Menjelaskan riwayat berlakunya BW, RR dan IS di Indonesia pada jaman Hindia Belanda; Menjelaskan riwayat berlakunya BW, RR dan IS di Indonesia pada jaman Jepang. Menjelaskan riwayat berlakunya BW, RR dan IS di Indonesia pada jaman kemerdekaan. Menjelaskan orang sebagai subyek hukum; Menjelaskan badan hukum sebagai subyek hukum; Menjelaskan domicili; Menjelaskan kewenangan berhak dan berbuat; Menjelaskan pendewasaan; Menjelaskan pencatatan peristiwa hukum; Menjelaskan keadaan tidak hadir.</p> <p>2. Kurang</p>	<p><b>Kriteria:</b></p> <p>1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar</p> <p>2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</p> <p>3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk</p>	Ceramah, Diskusi, dan membaca 2 X 50	<p><b>Materi:</b> ruang lingkup hukum perdata. Mahasiswa dapat memahami sejarah hukum perdata. Mahasiswa dapat memahami hukum orang</p> <p><b>Pustaka:</b> Ali Afandi. 1997. <i>Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian</i>. Jakarta: Rineka Cipta</p>	5%
---	--	---	---	---	--	----

6	<p>Mahasiswa mampu memahami Pengertian benda dan Hukum Benda, pembedaan benda dan arti penting pembedaan benda menurut Hukum, Hak-hak Kebendaan (Bezit, hak milik termasuk cara memperoleh hak milik) Mahasiswa mampu memahami hukum benda penyerahan hak milik, jaminan umum, dan jaminan kebendaan mahasiswa mampu memahami hukum waris pengertian, pengaturan, azas, prinsip, dan unsur kewarisan mahasiswa mampu memahami Hukum Waris berdasarkan UU meliputi penggolongan ahli waris dan bagian anak luar kawin Mewaris berdasarkan testament, bentuk dan isi testament serta pengaturan Legitieme Portie</p>	<p>1. Mahasiswa mampu memahami Pengertian Benda, pembedaan benda dan arti penting pembedaan benda menurut Hukum, Hak-hak Kebendaan (Bezit, hak milik termasuk cara memperoleh hak milik)</p> <p>2. Mahasiswa mampu memahami hukum benda penyerahan hak milik, jaminan umum, dan jaminan kebendaan</p> <p>3. mahasiswa mampu memahami hukum waris pengertian, pengaturan, azas, prinsip, dan unsur kewarisan</p> <p>4. mahasiswa mampu memahami Hukum Waris berdasarkan UU meliputi penggolongan ahli waris dan bagian anak luar kawin</p> <p>5. Mewaris berdasarkan testament, bentuk dan isi testament serta pengaturan Legitieme Portie</p>	<p><b>Kriteria:</b></p> <p>1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar</p> <p>2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</p> <p>3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif</p>	<p>CeramahTanya JawabDiskusi dan analisis kasus 2 X 50</p>	<p><b>Materi:</b> Pengertian benda dan Hukum Benda, pembedaan benda dan arti penting pembedaan benda menurut Hukum, Hak-hak Kebendaan (Bezit, hak milik termasuk cara memperoleh hak milik)</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>Moch Isnaeni. 2013. Perkembangan Hukum Perdata di Indones ia. Yogyakarta: Laksbang Grafika</i></p>	5%
---	--	---	---	--	--	----

7	<p>Mahasiswa mampu memahami Pengertian benda dan Hukum Benda, pembedaan benda dan arti penting pembedaan benda menurut Hukum, Hak-hak Kebendaan (Bezit, hak milik termasuk cara memperoleh hak milik) Mahasiswa mampu memahami hukum benda penyerahan hak milik, jaminan umum, dan jaminan kebendaan mahasiswa mampu memahami hukum waris pengertian, pengaturan, azas, prinsip, dan unsur kewarisan mahasiswa mampu memahami Hukum Waris berdasarkan UU meliputi penggolongan ahli waris dan bagian anak luar kawin Mewaris berdasarkan testament, bentuk dan isi testament serta pengaturan Legitieme Portie</p>	<p>1. Mahasiswa mampu memahami Pengertian Benda, pembedaan benda dan arti penting pembedaan benda menurut Hukum, Hak-hak Kebendaan (Bezit, hak milik termasuk cara memperoleh hak milik)</p> <p>2. Mahasiswa mampu memahami hukum benda penyerahan hak milik, jaminan umum, dan jaminan kebendaan</p> <p>3. mahasiswa mampu memahami hukum waris pengertian, pengaturan, azas, prinsip, dan unsur kewarisan</p> <p>4. mahasiswa mampu memahami Hukum Waris berdasarkan UU meliputi penggolongan ahli waris dan bagian anak luar kawin</p> <p>5. Mewaris berdasarkan testament, bentuk dan isi testament serta pengaturan Legitieme Portie</p>	<p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar</li> <li>2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</li> <li>3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</li> </ol> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Praktik / Unjuk Kerja</p>	<p>CeramahTanya JawabDiskusi dan analisis kasus 2 X 50</p>		<p><b>Materi:</b> hukum benda penyerahan hak milik, jaminan umum, dan jaminan kebendaan <b>Pustaka:</b> Moch Isnaeni. 2013. <i>Perkembangan Hukum Perdata di Indones ia.</i> Yogyakarta: Laksbang Grafika</p>	5%
8	UTS	mahasiswa mampu mengevaluasi naskah soal	<p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar</li> <li>2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</li> <li>3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</li> </ol> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Tes</p>	2 X 50		<p><b>Materi:</b> materi pembelajaran pertemuan pertama hingga ketujuh <b>Pustaka:</b> Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)</p>	15%



9	<p>Mahasiswa mampu memahami Pengertian benda dan Hukum Benda, pembedaan benda dan arti penting pembedaan benda menurut Hukum, Hak-hak Kebendaan (Bezit, hak milik termasuk cara memperoleh hak milik) Mahasiswa mampu memahami hukum benda penyerahan hak milik, jaminan umum, dan jaminan kebendaan mahasiswa mampu memahami hukum waris pengertian, pengaturan, azas, prinsip, dan unsur kewarisan mahasiswa mampu memahami Hukum Waris berdasarkan UU meliputi penggolongan ahli waris dan bagian anak luar kawin Mewaris berdasarkan testament, bentuk dan isi testament serta pengaturan Legitieme Portie</p>	<p>1. Mahasiswa mampu memahami Pengertian Benda dan Hukum Benda, pembedaan benda dan arti penting pembedaan benda menurut Hukum, Hak-hak Kebendaan (Bezit, hak milik termasuk cara memperoleh hak milik)</p> <p>2. Mahasiswa mampu memahami hukum benda penyerahan hak milik, jaminan umum, dan jaminan kebendaan</p> <p>3. mahasiswa mampu memahami hukum waris pengertian, pengaturan, azas, prinsip, dan unsur kewarisan</p> <p>4. mahasiswa mampu memahami Hukum Waris berdasarkan UU meliputi penggolongan ahli waris dan bagian anak luar kawin</p> <p>5. Mewaris berdasarkan testament, bentuk dan isi testament serta pengaturan Legitieme Portie</p>	<p><b>Kriteria:</b></p> <p>1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar</p> <p>2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</p> <p>3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif</p>	2 X 50		<p><b>Materi:</b> waris pengertian, pengaturan, azas, prinsip, dan unsur kewarisan</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>Ali Afandi. 1997. Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian . Jakarta: Rineka Cipta</i></p>	5%
10	<p>Memahami keadaan memaksa (overmacht) Memahami jenis-jenis perikatan</p>	<p>1. Memahami keadaan memaksa (overmacht)</p> <p>2. Memahami jenis-jenis perikatan</p>	<p><b>Kriteria:</b></p> <p>1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar</p> <p>2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</p> <p>3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif</p>	Pembelajaran langsung 2 X 50		<p><b>Materi:</b> jenis-jenis perikatan dan overmacht</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>HFA Vollmar. 1984. Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I . Jakarta: CV Rajawali</i></p>	5%

11	Memahami keadaan memaksa (overmacht) Memahami jenis-jenis perikatan	1.Memahami keadaan memaksa (overmacht) 2.Memahami jenis-jenis perikatan	<b>Kriteria:</b> 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	Pembelajaran langsung 2 X 50		<b>Materi:</b> keadaan memaksa (overmacht) Memahami jenis-jenis perikatan <b>Pustaka:</b> Ali Afandi. 1997. <i>Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian</i> . Jakarta: Rineka Cipta	5%
12	Memahami keadaan memaksa (overmacht) Memahami jenis-jenis perikatan	1.Memahami keadaan memaksa (overmacht) 2.Memahami jenis-jenis perikatan	<b>Kriteria:</b> 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif	Pembelajaran langsung 2 X 50		<b>Materi:</b> keadaan memaksa (overmacht) Memahami jenis-jenis perikatan <b>Pustaka:</b> HFA Vollmar. 1984. <i>Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I</i> . Jakarta: CV Rajawali  <b>Materi:</b> keadaan memaksa (overmacht) Memahami jenis-jenis perikatan <b>Pustaka:</b> HFA Vollmar. 1984. <i>Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I</i> . Jakarta: CV Rajawali	5%
13	Mahasiswa mampu memahami tentang Syarat sahnya perjanjian dan azas - azas dalam perjanjian Prestasi, wanprestasi, resiko, keadaan memaksa, ganti rugi, dan hapusnya perikatan	Mahasiswa mampu memahami tentang Syarat sahnya perjanjian dan azas - azas dalam perjanjian Prestasi, wanprestasi, resiko, keadaan memaksa, ganti rugi, dan hapusnya perikatan	<b>Kriteria:</b> 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif	Ceramahtanya jawabdiskusi dan analisis kasus		<b>Materi:</b> Syarat sahnya perjanjian dan azas - azas dalam perjanjian Prestasi, wanprestasi, resiko, keadaan memaksa, ganti rugi, dan hapusnya perikatan <b>Pustaka:</b> HFA Vollmar. 1984. <i>Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I</i> . Jakarta: CV Rajawali	5%

14	1. Mahasiswa mampu memahami tentang Syarat sahnya perjanjian dan azas - azas dalam perjanjian Prestasi, wanprestasi, resiko, keadaan memaksa, ganti rugi, dan hapusnya perikatan 2. Cukup 3. Kurang	Mahasiswa mampu memahami tentang Syarat sahnya perjanjian dan azas - azas dalam perjanjian Prestasi, wanprestasi, resiko, keadaan memaksa, ganti rugi, dan hapusnya perikatan	<b>Kriteria:</b> 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif	Ceramah tanya jawab diskusi dan analisis kasus 2 X 50		<b>Materi:</b> Syarat sahnya perjanjian dan azas - azas dalam perjanjian Prestasi, wanprestasi, resiko, keadaan memaksa, ganti rugi, dan hapusnya perikatan <b>Pustaka:</b> HFA Vollmar. 1984. Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I . Jakarta: CV Rajawali	5%
15	Mahasiswa mampu memahami tentang Syarat sahnya perjanjian dan azas - azas dalam perjanjian Prestasi, wanprestasi, resiko, keadaan memaksa, ganti rugi, dan hapusnya perikatan	Mahasiswa mampu memahami tentang Syarat sahnya perjanjian dan azas - azas dalam perjanjian Prestasi, wanprestasi, resiko, keadaan memaksa, ganti rugi, dan hapusnya perikatan	<b>Kriteria:</b> 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif	Ceramah tanya jawab diskusi dan analisis kasus		<b>Materi:</b> Syarat sahnya perjanjian dan azas - azas dalam perjanjian Prestasi, wanprestasi, resiko, keadaan memaksa, ganti rugi, dan hapusnya perikatan <b>Pustaka:</b> HFA Vollmar. 1984. Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I . Jakarta: CV Rajawali	5%
16	UAS	mahasiswa dapat mengevaluasi kasus posisi berdasarkan doktrin dan peraturan perundang undangan	<b>Kriteria:</b> 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar  <b>Bentuk Penilaian :</b> Tes	Pemberian naskah soal evaluasi pembelajaran 60		<b>Materi:</b> materi pembelajaran pertemuan kesembilan hingga kelima belas <b>Pustaka:</b> Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)	15%

#### Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipasif	60%
2.	Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	5%
3.	Praktik / Unjuk Kerja	5%
4.	Tes	30%
		100%

#### Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

4. **Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 2 Desember 2024

Koordinator Program Studi S1  
Ilmu Hukum



Vita Mahardhika, S.H., M.H.  
NIDN 0009028308

UPM Program Studi S1 Ilmu  
Hukum



Vita Mahardhika, S.H., M.H.  
NIDN 0009028308

File PDF ini digenerate pada tanggal 17 Januari 2025 Jam 22:30 menggunakan aplikasi RPS-OBE S/Dia Unesa

